

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Status Indonesia sebagai negara hukum berakar kuat dalam sejarah dan perkembangan konstitusionalnya. Konsep ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebagai negara hukum, sistem hukum Indonesia termasuk kompleks dan beragam, yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tujuan konsep hukum ini terdapat dalam konstitusi untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dalam suatu sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berkepentingan. Dalam konteks perlindungan konsumen, hukum memiliki peran untuk melindungi kepentingan konsumen dari praktik-praktik bisnis yang merugikan, baik dalam bentuk perjanjian maupun transaksi komersial lainnya. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menegaskan hak-hak dasar konsumen serta kewajiban pelaku usaha.²

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai terjadi pada dekade 1970-an. Hal ini ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen

¹ Selfianus Laritmas and Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Prenada Media, 2024).

² Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, vol. 1 (Sah Media, 2017).

Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973. Ketika itu, gagasan perlindungan konsumen disampaikan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen. Ketika YLKI berdiri, kondisi politik bangsa Indonesia saat itu masih dibayang-bayangi dengan kampanye penggunaan produk dalam negeri. Namun, seiring perkembangan waktu, gerakan perlindungan konsumen dilakukan melalui koridor hukum yang resmi, yaitu bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat atau konsumen.³

Setelah itu, sejak dekade 1980-an, gerakan atau perjuangan untuk mewujudkan sebuah undang-undang tentang perlindungan konsumen dilakukan selama bertahun-tahun. Pada masa Orde Baru, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memiliki greget besar untuk mewujudkannya karena terbukti pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (RUUPK) selalu ditunda. Baru pada era reformasi, keinginan terwujudnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa terpenuhi. Pada masa pemerintahan BJ Habibie, tepatnya tanggal 20 April 1999, RUUPK secara resmi disahkan sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jaminan atas perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia diharapkan bisa terpenuhi dengan baik. Masalah perlindungan konsumen kemudian ditempatkan kedalam koridor suatu sistem hukum perlindungan konsumen, yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional.

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Indonesia telah mensahkan dan mengundang Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

³ Kusumadewi Yessy and dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022). Hlm. 20

Konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha. Sebagaimana tertera dalam konsiderans Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.⁴

Urusan perlindungan konsumen ternyata sangat beragam dan begitu pelik. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada suatu keadaan untuk memilih yang terbaik bagi dirinya, melainkan juga pada keadaan tidak dapat memilih karena adanya praktek “monopoli” oleh satu atau lebih pelaku usaha atas kebutuhan utama/vital konsumen dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Berbagai penguasaan atau monopoli atas kepentingan-kepentingan yang meliputi hajat hidup orang banyak oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sedikit banyak turut memperburuk pengejawantahan hak-hak konsumen dalam praktek.⁵

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁴ *Ibid.* Hlm. 27

⁵ *Ibid.* Hlm. 28

disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha. Perkembangan ini tentu berkaitan dengan konsep pembiayaan dalam transaksi pembelian kendaraan.⁶

Perkembangan industri otomotif di Indonesia, khususnya sektor kendaraan bermotor roda dua, telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sepeda motor menjadi pilihan transportasi yang populer dan terjangkau bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di daerah perkotaan yang padat. Seiring dengan meningkatnya permintaan, berbagai lembaga pembiayaan menawarkan skema kredit yang memudahkan konsumen untuk memiliki kendaraan bermotor roda dua. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat berbagai permasalahan hukum yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan.⁷

Sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat vital, karena dengan memiliki dan menggunakan sepeda motor dirasa dapat mendukung segala aktifitas manusia itu sendiri. Misalnya saja seperti ketika akan pergi ke tempat kerja, sekolah, berkunjung ke tempat kerabat, atau bahkan sebagai sarana dalam melaksanakan pekerjaannya seperti sales yang harus berkeliling dari tempat satu ke tempat lainnya dengan menggunakan sepeda motor. Selain itu sepeda motor dirasa lebih mudah dan praktis dibanding dengan alat transportasi lainnya untuk mendukung segala aktifitas manusia. Oleh karena itu kebutuhan akan sepeda motor sebagai alat transportasi sangatlah tinggi. Tetapi karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk membeli sepeda motor di

⁶ *Ibid.* Hlm. 29

⁷ Wihana Kirana Jaya, *Ekonomi Industri* (UGM PRESS, 2023). Hlm. 44

dealer secara tunai. Maka dari itu diperlukan cara yang tepat dan benar menurut hukum.⁸

Permintaan terhadap kendaraan pribadi didominasi oleh sepeda motor. Pilihan lebih banyak jatuh ke sepeda motor karena harganya lebih murah sehingga terjangkau oleh seluruh kalangan, termasuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu kondisi semacam itu menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk membuka bisnis perusahaan pembiayaan sepeda motor. Perusahaan pembiayaan sepeda motor merupakan salah satu dari bentuk kegiatan dibidang lembaga pembiayaan pembiayaan konsumen. Sebagaimana yang tercantum dalam Keppres No.61 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang menyatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha pembiayaan yang bahkan memberikan fasilitas kredit tanpa uang muka.⁹

Hal ini disebabkan karena banyaknya permintaan warga terhadap sepeda motor, tetapi mereka tidak mampu membayar secara tunai bahkan membayar uang muka. Kondisi ini direspons oleh perusahaan pembiayaan dengan memberikan fasilitas kredit murah, bahkan tanpa uang muka. Kemudahan juga diberikan kepada konsumen yang meminati sepeda motor bekas. Peminat sepeda motor bekas juga

⁸ Milawartati T Ruslan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Katalogis* Volume 4 N (2019): 1–11.

⁹ Arviana Yuliasari, Yunanto Yunanto, and Anggita Doramia Lumbanraja, “Tinjauan Yuridis Proses Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara Kreditur Dan Debitur Di Pt. Federal International Finance,” *Notarius* 13, no. 1 (2020): 224–239.

cukup banyak. Sepeda motor sudah bukan merupakan kebutuhan luks atau mewah.¹⁰

Untuk dapat memberikan fasilitas kemudahan tersebut dan untuk memperkecil risiko terhadap penjualan dengan sistem pembayaran secara kredit, pelaku usaha dealer bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan yang biasanya masih berada dalam satu anak perusahaan dengan produsen sepeda motor. Selain itu, ada juga perusahaan pembiayaan yang melakukan penjualan secara melakukan kredit penjualan dengan sendiri, cara dengan mempergunakan dokumen perjanjian pembiayaan sebagai instrumen hukum perjanjian antara pihak pelaku usaha dealer atau perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen. dalam perjanjian pembiayaan tersebut perusahaan pembiayaan mencantumkan klausula baku dan dituangkan ke dalam perjanjian baku yang diberlakukan secara massal. Pihak konsumen hanya membubuhkan tanda tangan di atas dokumen perjanjian tersebut.¹¹

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasinya dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor roda dua masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan lembaga pembiayaan. Perjanjian pembiayaan seringkali menggunakan klausula baku yang telah disiapkan oleh pihak lembaga pembiayaan, yang terkadang mengandung ketentuan yang merugikan konsumen. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan

¹⁰ N Febrina, "Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru" (2020), <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9743>.

¹¹ Ruslan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta melanggar hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹²

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam sektor jasa keuangan, termasuk pembiayaan kendaraan bermotor. Salah satu regulasi terbaru adalah POJK 22/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mulai berlaku sejak Desember 2023. Regulasi ini menekankan tujuh prinsip utama, termasuk edukasi yang memadai, transparansi, perlakuan yang adil, dan penanganan keluhan yang efektif, yang harus diintegrasikan oleh penyedia jasa keuangan dalam operasional mereka.

Implementasi regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua. Namun, meskipun kerangka hukum dan regulasi telah tersedia, masih terdapat berbagai kasus sengketa hukum terkait pembiayaan kendaraan bermotor roda dua. Sebagai contoh, studi yang dilakukan di PT. Capella Dinamik Nusantara menunjukkan bahwa dari 12.532 konsumen yang membeli sepeda motor baru antara tahun 2020 hingga 2023, terdapat 150 klaim kerusakan. Kasus-kasus ini meliputi kerusakan ringan hingga berat, dengan beberapa konsumen mengalami masalah berulang meskipun telah dilakukan perbaikan.¹³ Padahal terdapat aturan-aturan normatif

¹² Achmad Gama Haris, "Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia Dalam Melindungi Konsumen Dari Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Oleh Debt Collector (Studi Pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung)" (2019).

¹³ Dwina Devani Pane, "Consumer Protection as a Motorcycle Purchase That Suffers Damage during the Warranty Period" 4, no. 2 (2024): 177–183.

terkait perlindungan hukum bagi pembeli kendaraan bermotor roda dua terhadap perjanjian pembiayaan dapat dirumuskan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah beberapa aturan yang relevan:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999

Hak Konsumen: Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang dibeli, termasuk kendaraan bermotor.

Larangan Praktik Curang: Pelaku usaha dilarang melakukan praktik yang merugikan konsumen, termasuk menyembunyikan informasi penting terkait perjanjian pembiayaan.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.010/2012 dan Perubahan Terakhirnya

Ketentuan Uang Muka: Perusahaan pembiayaan harus menetapkan uang muka minimal 20% untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga, serta ketentuan lain sesuai dengan jenis kendaraan

Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia: Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia dalam waktu 30 hari setelah perjanjian pembiayaan dilakukan

3. Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999

Perlindungan Hukum bagi Kreditur: Memberikan hak kepada kreditur untuk mengamankan piutang melalui jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang dibeli. Jika debitur wanprestasi, kreditur berhak untuk menarik kembali kendaraan tersebut

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.05/2014

Klausula dalam Perjanjian Pembiayaan: Mengatur bahwa klausula dalam perjanjian tidak boleh merugikan konsumen dan harus jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak

Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan

5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Aturan Penarikan Kendaraan: Menguatkan aturan bahwa penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sepihak

Situasi ini menggambarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi konsumen dalam menegakkan hak-hak mereka, terutama terkait dengan garansi dan kualitas produk yang dijanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pembeli kendaraan bermotor roda dua terhadap perjanjian pembiayaan, ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Kajian ini tidak hanya akan membantu mengidentifikasi celah-celah dalam implementasi regulasi yang ada, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perlindungan konsumen di masa depan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan konsumen dan lembaga pembiayaan, serta mendorong praktik bisnis yang lebih adil dan transparan dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor roda dua di Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan, dalam praktiknya perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor tidak selalu berjalan tanpa kendala. Banyak ditemukan kasus

di mana konsumen mengalami kesulitan dalam memahami isi perjanjian yang cenderung lebih menguntungkan pihak pembiayaan. Beberapa permasalahan yang kerap muncul meliputi klausul perjanjian yang bersifat memberatkan, tindakan penarikan kendaraan secara sepihak oleh pihak *leasing*, serta kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak-hak hukum yang mereka miliki. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pembeli kendaraan bermotor, khususnya dalam menghadapi risiko yang timbul akibat perjanjian pembiayaan tersebut.

Dalam konteks perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak dan kewajiban konsumen dalam suatu transaksi. Namun, implementasi hukum ini di lapangan masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek penegakan dan kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka. Berdasarkan hasil observasi lapangan, telah terjadi wanprestasi antara nasabah dengan pihak *leasing* dalam transaksi kendaraan roda dua bekas di Sorum Ralzi Motor, yang beralamat di Kecamatan Tambusai

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu narasumber dari pihak konsumen (nasabah), diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan melakukan pembelian sepeda motor bekas di Sorum Ralzi Motor, Kecamatan Tambusai, dengan sistem pembayaran secara kredit. Dalam pelaksanaannya, proses kredit tidak langsung dilakukan dengan pihak dealer, melainkan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan atau *leasing*. Nasabah menandatangani kontrak pembiayaan dengan pihak *leasing* dan selanjutnya berkewajiban untuk membayar cicilan kredit setiap bulan sesuai perjanjian. Pada saat penyerahan unit motor, semua proses berjalan lancar dan

konsumen merasa puas karena prosedur pembelian tampak resmi dan disertai dengan perjanjian.

Namun, dalam perjalanannya, nasabah menyampaikan bahwa dirinya mengalami kendala keuangan yang menyebabkan ia menunggak cicilan selama dua bulan berturut-turut. Pihak *leasing* yang sebelumnya telah memberikan dana talangan kepada Sorum Ralzi Motor merasa khawatir atas keterlambatan ini. Berdasarkan keterangan dari salah satu staf *leasing* yang turut diwawancarai, penunggakan tersebut dianggap sebagai bentuk wanprestasi atau pelanggaran kontrak yang berisiko terhadap stabilitas keuangan dan reputasi lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, pihak *leasing* mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini dengan menugaskan pihak ketiga, yaitu *debt collector*, guna melakukan penarikan unit kendaraan dari tangan nasabah.

Penarikan kendaraan dilakukan oleh *debt collector* tanpa adanya pemberitahuan resmi sebelumnya kepada nasabah. Berdasarkan pengakuan dari pihak nasabah, kendaraan ditarik saat dirinya sedang berada di luar rumah, tepatnya di jalan, sehingga proses tersebut terasa sangat mendadak dan mengejutkan. Setelah kendaraan ditarik, unit motor dikembalikan ke Sorum Ralzi Motor dan disimpan di sana. Pihak *leasing* menyampaikan kepada nasabah bahwa kendaraan tersebut bisa diambil kembali apabila seluruh tunggakan selama dua bulan dilunasi. Namun, nasabah merasa keberatan karena menurut pemahamannya, kendaraan tidak boleh ditarik paksa sebelum pemakaian mencapai empat bulan, dan ia menilai bahwa tindakan tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari sisi *leasing*, alasan penarikan dilakukan lebih awal adalah karena adanya kekhawatiran akan semakin lamanya tunggakan yang bisa menimbulkan kerugian

finansial dan risiko reputasi buruk terhadap lembaga pembiayaan tersebut. Selain itu, dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak internal *leasing*, disebutkan bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap pihak dealer atau Sorum, termasuk menjaga kepercayaan dan kerja sama antar pihak. Maka, langkah penarikan dianggap sebagai bentuk antisipasi terhadap kerugian lebih lanjut. Meskipun demikian, tindakan penarikan sepihak yang dilakukan di jalan tanpa peringatan tertulis menimbulkan ketidaknyamanan di pihak konsumen dan menimbulkan permasalahan hukum yang layak untuk dianalisis lebih lanjut dalam konteks perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, studi kasus yang dilakukan di Sorum Ralzi Motor, Kecamatan Tambusai, menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pembeli kendaraan bermotor roda dua dalam perjanjian pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi hukum perlindungan konsumen di sektor ini.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang ini, maka peneliti dengan konsisten memilih data menetapkan judul penelitian yaitu **“Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Kendaraan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Sorum Ralzi Motor, Kecamatan Tambusai)”**

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah adalah proses membatasi ruang lingkup suatu masalah yang terlalu luas agar fokus penelitian tetap terjaga dan pembahasan tidak menyimpang. Pada penelitian ini masalah dibatasi dengan hanya meneliti tentang

“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pembelian Kendaraan Bermotor Dua Dalam Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Sorum Ralzi Motor, Kecamatan Tambusai)”

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme Perjanjian Pembiayaan Bagi Pembeli Kendaraan Bermotor Roda Dua di Sorum Ralzi Motor?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Perjanjian Pembiayaan Ditinjau Dari Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Sorum Ralzi Motor?

1.4 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme Perjanjian Pembiayaan Bagi Pembeli Kendaraan Bermotor Roda Dua di Sorum Ralzi Motor
2. Mengetahui dan mendeskripsikan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Perjanjian Pembiayaan Ditinjau Dari Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Sorum Ralzi Motor

1.5 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari aspek teoretis dan praktis:

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur mengenai pembagian harta warisan. Temuan dan analisis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti masa depan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Perjanjian Pembiayaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi kampus dalam bidang penelitian dan advokasi. Hal ini dapat meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap isu-perlindungan konsumen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsumen dan Pelaku Usaha

Pada konteks transaksi jual beli maka akan melibatkan dua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Kedua pihak ini memiliki hubungan yang saling terkait dan bergantung satu sama lain dalam proses transaksi tersebut. Konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli barang atau jasa dari pelaku usaha, sedangkan pelaku usaha adalah pihak yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen.¹⁴

Konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam transaksi jual beli. Mereka memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang mendorong mereka untuk mencari barang atau jasa yang diinginkan. Konsumen juga memiliki hak untuk memilih produk atau layanan yang mereka anggap paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dalam hal ini, konsumen berperan sebagai permintaan pasar yang mendorong pelaku usaha untuk menyediakan produk atau layanan yang dibutuhkan.¹⁵

Di sisi lain, pelaku usaha merupakan pihak yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Seseorang bertindak sebagai penawaran pasar yang menawarkan produk atau layanan yang dihasilkan atau disediakan oleh mereka. Pelaku usaha juga bertanggung jawab untuk memastikan kualitas, harga, dan ketersediaan produk atau layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen.

¹⁴ Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen* (Gramedia Pustaka Utama, 2018). Hlm. 85

¹⁵ Kotler and Kevin Lane Keller, *Perilaku Konsumen (Sikap Dan Pemasaran) Terjemahan : Firmansyah , M.A* (Yogyakarta: CV. Penerbit Qiara Media, 2018).

Dalam upaya meningkatkan keuntungan dan menjaga keberlanjutan bisnis mereka, pelaku usaha perlu memahami dan merespons kebutuhan dan preferensi konsumen.¹⁶

Konsumen dan pelaku usaha memiliki kaitan yang erat dalam transaksi jual beli. Konsumen mempengaruhi permintaan pasar dan mendorong pelaku usaha untuk menyediakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sisi lain, pelaku usaha harus memahami dan merespons kebutuhan konsumen untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Kerja sama dan pemahaman yang baik antara konsumen dan pelaku usaha sangat penting dalam menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam transaksi jual beli.¹⁷

1. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah individu atau entitas yang menggunakan atau membeli produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi. Sebagai pelaku dalam perekonomian, konsumen memiliki peran penting dalam menentukan permintaan pasar, mengambil keputusan pembelian, dan mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Dalam proses pembelian, konsumen mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, kualitas, merek, kegunaan, preferensi pribadi, pengalaman sebelumnya, dan rekomendasi dari orang lain. Mereka juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti¹⁸ persepsi, motivasi, emosi, dan keyakinan.

¹⁶ Ratu Hedy Syahidah Budiarti, "Manajemen Pemasaran Global Dalam Meningkatkan Kepuasan Konsumen Dan Keberhasilan Bisnis" (2023).

¹⁷ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017). Hlm.33

¹⁸ Abdul Atsar and Rani Apriani, "Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen" (2019). Hlm.

Konsumen adalah individu atau kelompok yang menggunakan atau membeli produk atau layanan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Mereka merupakan subjek dalam proses pembelian dan penggunaan produk atau layanan. Perilaku konsumen merujuk pada tindakan, keputusan, dan pola interaksi konsumen dalam konteks pembelian dan penggunaan produk. Perilaku konsumen mencakup berbagai aspek, termasuk keputusan pembelian, preferensi, motivasi, persepsi, sikap, dan tingkah laku terkait penggunaan produk. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi faktor sosial, budaya, psikologis, ekonomi, dan pemasaran. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen adalah seperangkat hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh individu atau kelompok sebagai konsumen dalam hubungan mereka dengan produsen, pengecer, dan penyedia layanan.

a. Hak Konsumen

Menurut Nugraha, secara umum hak konsumen yaitu

- (1) Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas
- (2) Hak untuk mendapatkan keamanan.
- (3) Hak untuk memilih.
- (4) Hak untuk didengar

¹⁹ Yessy and Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Hlm. 43

Menurut *The International Organization of Consumer Union* (IOCU), hak konsumen yaitu:²⁰

- (1) Hak mendapatkan pendidikan konsumen
- (2) Hak mendapatkan ganti kerugian
- (3) Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dijabarkan hak konsumen sebagai berikut:

- (1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- (3) Hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi

²⁰ Yulia Susantri, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Constitutio: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (2022): 44–58.

(8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

(9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Konsumen

kewajiban konsumen menurut pasal 5 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah:

(1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

(2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

(3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

(4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha, juga dikenal sebagai pengusaha, adalah individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan keuntungan melalui produksi, distribusi, dan penjualan produk atau layanan, serta berperan sebagai inisiatif dan pendorong di sektor swasta dalam menciptakan dan menjalankan usaha. Pelaku usaha dapat berupa perorangan (seperti pemilik usaha kecil) atau perusahaan (seperti perusahaan besar atau korporasi), dan terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari industri manufaktur, jasa, perdagangan, hingga sektor teknologi dan inovasi. Sebagai pelaku usaha, harus memiliki tanggung jawab

dan kewajiban untuk menjalankan usaha dengan integritas, mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum. Pelaku usaha juga bertanggung jawab dalam menciptakan lapangan kerja, mengelola sumber daya, dan memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pengusaha serta tanggung jawab atau kewajiban yang harus mereka penuhi dalam menjalankan kegiatan usaha. Ini mencakup berbagai aspek hukum, etika, dan tanggung jawab sosial yang terkait dengan kegiatan bisnis.

a. Hak Pelaku Usaha

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah:

- (1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- (3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- (4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak pelaku usaha adalah:

- (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- (6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- (7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

2.2 Perlindungan Konsumen

Pengetahuan tentang perlindungan konsumen penting karena membantu konsumen memahami hak-hak yang mereka miliki, melindungi dari praktik bisnis merugikan, memfasilitasi pengambilan keputusan yang berinformasi, meningkatkan kualitas dan keamanan produk, serta mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan pemahaman ini, konsumen dapat menjadi lebih cerdas, memiliki kekuatan untuk melindungi diri, dan turut berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan.²¹

Perlindungan konsumen mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, dan organisasi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam hubungan dengan produk atau layanan yang mereka beli. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen diperlakukan dengan adil, mendapatkan informasi yang akurat, dan dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan.²²

Perlindungan konsumen merupakan sebutan untuk mendeskripsikan bentuk implementasi dari perlindungan hukum yang dibagikan kepada pelanggan pada usahanya dalam upaya melengkapi keperluan dari hal yang bisa merugikannya. Perlindungan konsumen dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum yang wajib untuk mengamankan kepentingan konsumen. Kemudian dalam pasal 1

²¹ Dwi Ratna Kartikawati, *Kapita Selekta Hukum Bisnis* (CV. Elvaretta Buana, 2019).

²² Sahal Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit Rekonstruksi Perjanjian Standart Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia* (Phoenix Publisher, 2019).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi hak-hak konsumen: Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi, termasuk hak atas informasi yang jelas, hak untuk memilih, hak atas keamanan dan privasi, hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian, dan hak untuk melibatkan diri dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan mereka.
- b. Mencegah praktik bisnis yang merugikan: Perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang tidak adil, menipu, atau menyesatkan, seperti penipuan, penjualan paksa, iklan palsu, penyalahgunaan kekuatan pasar, dan praktik-praktik lain yang merugikan konsumen.
- c. Memastikan kualitas dan keamanan produk atau layanan: Perlindungan konsumen melibatkan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini mencakup pemeriksaan standar kualitas, label yang jelas, peringatan tentang bahaya potensial, dan langkah-langkah untuk meminimalkan risiko bagi konsumen.
- d. Memberikan akses terhadap informasi yang akurat: Perlindungan konsumen melibatkan penyediaan informasi yang akurat dan jelas kepada konsumen. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membuat

keputusan yang informasional dan rasional tentang pembelian produk atau layanan.

- e. Mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan: Perlindungan konsumen juga bertujuan untuk mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan dari produsen dan penyedia layanan. Hal ini mencakup mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Sementara itu dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, menyatakan Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum adalah prinsip-prinsip yang mendasari upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi perdagangan dan jasa.²³

- a. Asas Manfaat: Prinsip perlindungan konsumen menekankan pentingnya memastikan bahwa produk dan layanan yang dikonsumsi oleh masyarakat memberikan manfaat yang wajar. Konsumen berhak mendapatkan nilai yang setimpal dari uang yang mereka belanjakan dan harus dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan atau mengecewakan.
- b. Asas Keadilan: Perlindungan konsumen harus didasarkan pada prinsip keadilan, di mana setiap konsumen diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya, harus memperoleh perlakuan yang sama dalam transaksi konsumen.
- c. Asas Keseimbangan: Prinsip keseimbangan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta produsen atau penyedia layanan. Perlindungan konsumen tidak boleh mengorbankan hak-hak pihak lain, namun juga harus memastikan bahwa konsumen tidak dieksploitasi atau dirugikan.

²³ Yessy and Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Hlm. 65

- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: Perlindungan konsumen harus memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan produk atau layanan yang dikonsumsi. Konsumen harus dilindungi dari produk yang cacat atau berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Pihak yang bertanggung jawab harus memastikan produk dan layanan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.
- e. Asas Kepastian Hukum: Prinsip terakhir adalah kepastian hukum. Konsumen harus memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan akurat tentang hak-hak mereka serta prosedur penyelesaian sengketa. Hukum yang jelas dan tegas harus ada untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan mendorong kepatuhan dari pihak yang terlibat dalam transaksi konsumen

2.3 Perjanjian Pembiayaan

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, dengan adanya perjanjian akan melindungi hak para pihak dan dapat meminta ganti rugi karena biasanya didalam suatu perjanjian terdapat klausula yang mengatur. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa itu timbul suatu hubungan perikatan.²⁴

Perjanjian adalah salah satu bentuk kesepakatan yang menjadi acuan para pihak dalam memenuhi hak serta kewajibannya. Perjanjian juga merupakan suatu bentuk peristiwa hukum yang mana dua orang/pihak lain berjanji untuk melakukan

²⁴ Klaudius Ilkam Hulu, *Problematika Perjanjian Kredit* (Penerbit Lutfi Gilang, 2021).

atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Dalam hukum perjanjian dikenal dengan adanya azas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah para pihak bebas untuk membuat suatu perjanjian berupa apa saja, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, serta bebas dalam menentukan bentuknya yaitu tertulis ataupun tidak tertulis (lisan).²⁵

Oleh sebab itu, para pihak yang ingin membuat perjanjian diperbolehkan dalam membuat perjanjian yang berupa serta berisi apapun, tentang apa saja dan menjadi pengikat bagi keduanya seperti suatu undang-undang. Hal tersebut merupakan pemaparan yang terdapat dalam pasal 1338 (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*), pada Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Munir Fuady, bahwa pengertian kontrak dapat dipersamakan dengan pengertian perjanjian yaitu sama-sama berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.

2.3.2 Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas Hukum Perjanjian mengacu pada prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak. Dalam konteks hukum perjanjian, ada beberapa asas yang umumnya diakui dan diterapkan. Beberapa asas hukum perjanjian, *pertama*, Asas iktikad baik dan kepatutan. Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara berbunyi: Perjanjian harus

²⁵ Ruslan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal 1339 KUHPerdara, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi

Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara) dan kepatutan (Pasal 1339 KUHPerdara) umumnya disebutkan secara sejalan, H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara dan Pasal 1339 KUHPerdara sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” (*binded advises*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*Arbitrage*) dan soal putusan pihak (*Partij Beslissing*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya “perubahan anggaran dasar” dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum

Kedua, Asas kebebasan berkontrak. Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka.

Artinya, ada kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan²⁶

Ketiga, Asas konsensualisme. Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah *contradiction interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud

Keempat, Asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap

²⁶ Salim, H.S. 2015. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 9

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

Kelima, Asas keseimbangan. Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “keadaan seimbang (seimbang sama berat, setimbang, sebanding, setimpat)”. Dalam hubungannya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Dalam hubungan dengan perikatan, seimbang (*evenwicht, everendig*) bermakna imbangan, sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian)

2.3.3 Syarat Sah Perjanjian

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPer, yang berbunyi: “Untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat diantara para pihak yang saling mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”. Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau dipenuhi dalam suatu perjanjian, jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian diibaratkan tidak pernah ada.

Syarat yang pertama yaitu lesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri (*consensus*). Artinya kesepakatan disini diperuntukan terhadap kedua belah pihak dalam mengadakan sebuah perjanjian serta ditujukan sebagai bentuk kebebasan memilih didalamnya. Sebagai persetujuan atas kehendak para pihak, untuk kesepakatan dalam melakukan pokok-pokok perjanjian yang dibuat. Sepakat disini merupakan unsur pertama dan paling utam dalam melakukan sebuah perjanjian.

Jadi para pihak tidak diperbolehkan mendapatkan paksaan dengan maksud atas kerelaan dalam diri mereka, kekeliruan dalam artian harus jelas mengenai isi perjanjian yang akan disepakati, apalagi penipuan.²⁷ Di dalam pasal 1321 KUHPerdara mengatakan “tiada kesepakatan yang apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Kedua, cakap untuk melakukan sebuah perjanjian (*capacity*). Dalam membuat perjanjian haruslah didasari kecakapan dalam artinya telah dewasa atau tidak berada dibawah pengampuan. Dalam pasal 1330 KUHPerdara menjelaskan bahwa “yang tidak cakap dalam membuat perjanjian ialah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan orang-orang yang telah dilarang membuat perjanjian oleh undang-undang”

Ketiga, suatu hal tertentu (*a certain subject matter*) Dalam sebuah perjanjian benda yang menjadi sebuah objek memiliki bentuk berwujud ataupun tidak berwujud yang memiliki nilai didalamnya. Asalkan tidak melanggar undang-undang yang mengaturnya. Suatu hal tertentu dapat diartikan juga sebagai pokok dalam membuat perjanjian, serta menjadi prestasi yang harus dipenuhi dengan sekurang-kurangnya dapat ditentukan sendiri oleh para pihak. Apa yang diperjanjikan harus jelas dan ditentukan jenisnya sesuai ketetapan yang berlaku.

Keempat, sebab yang halal (*legal cause*) Suatu sebab yang halal terkandung didalam isi perjanjian haruslah mempunyai tujuan yang akan dicapai oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Jika objek dalam perjanjian itu illegal,

²⁷ Mutmainah, S. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Unit Desa Dalam Perjanjian Dibawah Tangan (Studi Kasus KUD Bakti Warga Bukit Sari Intan Jaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal menjadi batal.²⁸

Adapun bentuk-bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis (Otentik) atau yang disebut juga dengan dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik seperti termuat dalam pasal 1868 KUHPerdara. Sedangkan perjanjian secara lisan atau perjanjian dibawah tangan terdapat dalam pasal 1874 yang mana menjelaskan tentang sesuatu dianggap sebagai tulisan dibawah tangan yang ditanda tangani dibawah tangan, surat, daftar, urusan rumah tangga, yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat.

Perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam ini ada hak kreditur dan kewajiban debitur. Begitu pula sebaliknya kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Dapat diuraikan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu:²⁹

1) Kewajiban kreditur

Kewajiban perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1759 sampai pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.

²⁸ Pihawiani, E. (2020). *Legal Protection For Debtors In Credit Agreements On Line* (Doctoral dissertation, Untag 1945 Surabaya). Hlm. 23

²⁹ Gatot, Supramono, S. H. (2014). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana. Hlm. 25

- b) Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menentukan pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c) Jika dalam perjanjian tersebut ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdata).

2) Kewajiban debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam sebenarnya tidak banyak. Karena pada hakikatnya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan hutang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah disepakati dalam perjanjian, dalam waktu yang telah diperjanjikan pula. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 1763 KUHPerdata.

2.3.4 Pembiayaan

Salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis yang diatur dalam Pasal 1754 – 1773 KUH Perdata dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam Pasal 1457 – 1518 KUH Perdata. Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi

pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. Sedangkan perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen.³⁰

Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*). Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 KUHPerdota).

Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen harus tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 mewajibkan perusahaan harus berbentuk badan hukum berupa PT atau koperasi. Sebelum memulai kegiatan usahanya, perusahaan diwakili oleh direksi harus

³⁰ Kartikawati, *Kapita Selekta Hukum Bisnis*. Hlm. 12

mengajukan izin usaha kepada OJK. Kegiatan usaha dapat dimulai setelah keluarnya izin usaha dari OJK. Perusahaan juga wajib mencantumkan kata-kata Finance atau Pembiayaan atau kata lainnya yang menunjukkan perusahaan pembiayaan pada nama perusahaannya dan menambahkan kata syariah apabila perusahaan pembiayaan syariah. Adapun mekanisme transaksi dalam pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:³¹

1. Tahap permohonan
2. Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, debitur mengajukan surat permohonan dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk debitur;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami/istri calon debitur;
- 3) Kartu Keluarga;
- 4) Rekening koran;
- 5) Surat keterangan gaji;
- 6) Surat keterangan lain yang diperlukan. Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh debitur ditempat dealer/supplier penyedia barang kebutuhan konsumen yang telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan.

2. Tahap pengecekan

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, marketing department akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah

³¹ Ibid. Hlm. 98-105

diterima yang dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon debitur, pengecekan ke tempat lain, dan observasi secara umum atau khusus lainnya.

Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah:

- 1) Untuk memastikan keberadaan debitur dan memastikan akan kebutuhan konsumen;
- 2) Mempelajari keberadaan barang kebutuhan konsumen yang dibutuhkan oleh debitur, terutama harga, kredibilitas supplier atau pemasok dan layanan purna jual;
- 3) Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan dengan laporan yang telah disampaikan.

3. Tahapan pembuatan *customer profile*

Berdasarkan pemeriksaan lapangan, marketing department akan membuat customer profile dimana isinya akan menggambarkan:

- 1) Nama calon debitur dan istri atau suami;
- 2) Alamat dan nomor telepon;
- 3) Pekerjaan;
- 4) Alamat kantor;
- 5) Kondisi pembiayaan yang diajukan;
- 6) Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen;
- 7) Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite. Pada tahap ini marketing department akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur kepada kredit komite

4. Keputusan kredit komite

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitor ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui, maka marketing department akan meneruskan ke tahap berikutnya

5. Tahap pengikatan Berdasarkan keputusan kredit komite, bagian legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:
 - 1) Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampiran- lampirannya;
 - 2) Jaminan pribadi (jika ada);
 - 3) Jaminan perusahaan (jika ada);
 - 4) Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris atau dapat dibuat secara notariil.
6. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen. Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak selanjutnya kreditor akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kreditor melakukan pemesanan barang kepada supplier, pesanan dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian atau confirm purchase order dan bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang;
 - 2) Khusus untuk objek pemesanan bekas pakai, baik kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, akan dilakukan pemeriksaan BPKB atau sertifikat oleh credit administration department ke instansi terkait;
 - 3) Penerimaan pembayaran dari debitor kepada kreditor (dapat melalui supplier atau dealer) yang meliputi:

- a) Pembayaran pertama antara lain: uang muka, angsuran pertama, premi asuransi untuk tahun pertama, biaya administrasi dan pembayaran pertama lainnya jika ada;
- b) Pembayaran berikutnya yang meliputi angsuran berikutnya berupa cek atau bilyet giro mundur, pembayaran premi asuransi untuk tahun berikutnya dan pembayaran lainnya jika ada

7. Tahap pembayaran kepada supplier

Setelah barang diserahkan oleh supplier kepada debitur, selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada kreditor. Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditor kepada supplier, kreditor akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan penutupan pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk;
- 2) Memeriksa ulang seuruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh credit legal administration department dengan mempergunakan checklist document

8. Tahap penagihan atau monitoring pembayaran Setelah seluruh proses pembayaran kepada supplier atau dealer dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. *Collection* department akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan. Monitoring juga dilakukan terhadap jaminan dan masa berlakunya penutupan asuransi. Pengambilan surat jaminan Apabila seluruh kewajiban debitur telah

dilunasi, maka kreditur akan mengembalikan hal-hal sebagai berikut kepada debitur, yaitu:

- 1) Jaminan (BPKB dan atau sertifikat dan atau faktur atau invoice);
- 2) Dokumen lainnya jika ada. Jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen pada dasarnya sama atau serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu, dapat dibagi kedalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.

2.4 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum, khususnya dalam tradisi hukum *civil law* seperti di Indonesia. Menurut teori ini, hukum harus memberikan kejelasan, prediktabilitas, dan konsistensi agar masyarakat dapat memahami dan memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, menekankan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diutamakan di atas prinsip keadilan dan kemanfaatan, namun tetap menjadi syarat mutlak agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat.³²

Dalam konteks Indonesia, teori kepastian hukum juga dipengaruhi oleh pluralisme hukum, di mana hukum negara harus berinteraksi dengan hukum adat dan norma sosial, sehingga menuntut adanya keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum sendiri merupakan prinsip dasar yang menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan

³² Nurman Siddiq And Rudhiana Salam, "Enhancing Legal Certainty Through Legal Reform In Indonesia: Problems And Efforts To Strengthen Legal Institutions," *Strata Law Review* 3, No. 1 (2025): 1–14.

harus jelas, tidak ambigu, dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law, asas ini tercermin dalam penekanan pada kodifikasi hukum dan penggunaan undang-undang tertulis sebagai sumber utama hukum. Asas kepastian hukum juga menuntut agar setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum, serta adanya jaminan bahwa hak dan kewajiban mereka diatur secara tegas dan tidak berubah-ubah. Di sisi lain, asas ini juga harus diimbangi dengan asas keadilan dan kemanfaatan agar hukum tidak menjadi kaku dan kehilangan relevansi sosialnya.³³

Definisi kepastian hukum menurut KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat ditemukan dalam beberapa pasal penting. Misalnya, Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan prinsip "*pacta sunt servanda*", yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini memberikan kepastian bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian akan dihormati dan dilindungi oleh hukum.³⁴ Selain itu, Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sahnya perjanjian, yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, sehingga setiap perjanjian yang memenuhi syarat tersebut dijamin kepastian hukumnya. Pasal-pasal lain seperti Pasal 1233, 1244, dan 1245 juga memberikan kejelasan mengenai timbulnya perikatan dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan perdata.³⁵

³³ Ahmad Hariri And Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, And Its Existence In Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6, No. 2 (2024): 146–170.

³⁴ St. Samsuduha Mahmud Sakka, Sakirah Sakirah, And Rasdiana Rasdiana, "The Law Of Returning Dowry In The Banggai Tradition," *Journal Of Law, Politic And Humanities* 4, No. 3 (2024): 128–139.

³⁵ Retno Saraswati, Aprista Ristyawati, And Rigan Sasunu Basworo, "Recent Developments And Changes In The Governance Of Regional Legal Products In Indonesia: Supervision, Evaluation

Dalam menegakkan kepastian hukum, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, kejelasan dan konsistensi peraturan perundang-undangan sangat krusial agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat.³⁶ Kedua, peran lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan harus berjalan efektif dan bebas dari intervensi, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan konsisten.³⁷ Ketiga, perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan harus tetap dijaga agar kepastian hukum tidak menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi.³⁸ Keempat, integrasi antara hukum nasional dan hukum adat harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik norma yang dapat mengganggu kepastian hukum.³⁹ Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka kepastian hukum diharapkan dapat terwujud secara optimal dalam praktik hukum di Indonesia.

Menurut Kelsen, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) tercipta ketika hukum diformulasikan sebagai seperangkat norma yang jelas, logis, dan tidak multitafsir. Norma-norma ini menjadi pedoman perilaku bagi individu dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi negara atau masyarakat dalam bertindak terhadap individu. Kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif, artinya ia terkait

And Clarification Mechanisms,” *International Journal Of Innovation, Creativity And Change* 12, No. 7 (2020): 1–9.

³⁶ Mark Cammack, “Legal Certainty In The Indonesian Constitutional Court: A Critique And Friendly Suggestion,” *Constitutional Democracy In Indonesia* (2023): 275–298.

³⁷ Siddiq And Salam, “Enhancing Legal Certainty Through Legal Reform In Indonesia: Problems And Efforts To Strengthen Legal Institutions.”

³⁸ Agus Mulyawan And Achmad Faishal, “Monitoring And Review Of Regional Regulations In Indonesia That Ensure Legal Certainty,” *Journal Of Progressive Law And Legal Studies* 3, No. 02 (2025): 287–302.

³⁹ Faidhul Mannan Et Al., “Exposing Discrepancies In Indonesia’s Legislative Processes,” *Indonesian Journal Of Innovation Studies* 25, No. 2 (2024): 10–21070.

dengan kejelasan dan konsistensi aturan hukum, bukan dengan aspek sosiologis atau praktik di masyarakat. Ciri-ciri Kepastian Hukum dalam Teori Kelsen:⁴⁰

1. Hukum harus dituangkan dalam aturan yang bersifat umum, jelas, dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir.
2. Aturan hukum menjadi pedoman yang pasti bagi perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum.
3. Setiap norma hukum memperoleh keabsahan dari norma yang lebih tinggi dalam hierarki, hingga pada akhirnya bersandar pada *Grundnorm*
4. Kepastian hukum menuntut agar penerapan hukum dilakukan secara konsisten oleh hakim dan aparat penegak hukum.

Kepastian hukum menurut Kelsen bertujuan agar:

1. Setiap individu mengetahui dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat.
2. Negara atau aparat tidak bertindak sewenang-wenang terhadap individu karena sudah ada batasan yang jelas dalam aturan hukum.
3. Hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai alat pengatur dan pelindung masyarakat secara efektif.

2.5 Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pendapat, kepentingan, atau hak yang bertentangan. Sengketa dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk hukum, politik, bisnis, atau hubungan pribadi. Sengketa seringkali memerlukan penyelesaian agar masalahnya dapat diatasi dengan adil dan damai. Dalam konteks hukum, sengketa seringkali

⁴⁰ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Nusamedia, 2019).

melibatkan pelanggaran hukum atau kontrak, dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencari penyelesaian.⁴¹

Di luar konteks hukum, sengketa dapat muncul dalam berbagai situasi, seperti perselisihan antara dua perusahaan atas wilayah pemasaran, konflik antara tetangga mengenai batas properti, atau perbedaan pendapat di antara rekan kerja di tempat kerja. Sengketa adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.⁴²

Teori Penyelesaian Sengketa Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui mekanisme peradilan formal dalam pengadilan (litigasi) dan di luar proses peradilan (non-litigasi).⁴³ Teori ini telah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penyelesaian sengketa di Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, menyebutkan cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua proses, yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi

2.6.1 Litigasi

Penyelesaian sengketa dengan litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Litigasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Dalam proses ini, informasi dan

⁴¹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Telaga Ilmu Indonesia, 2009).

⁴² Gholin Noor Aulia Sari Et Al., "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan," *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024).

⁴³ Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, And Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin," *Notarius* 13, No. 2 (2020): 803–818.

bukti terkait sengketa dipaparkan dan diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Litigasi seringkali disebut sebagai sarana akhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut.⁴⁴

Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. penyelesaian sengketa alternatif (*alternatif dispute resolution/ ADR*), sering diartikan sebagai *alternatif to litigation alternatif to adjukdikation* yaitu pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda.

2.6.2 Non-Ligitasi

Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa ini meliputi prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

⁴⁴ Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Mega Press Nusantara, 2023).

Musyawarah adalah salah satu metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Ini melibatkan perundingan langsung antara para pihak yang bertikai dengan tujuan mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.⁴⁵

⁴⁵ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua* (Sinar Grafika, 2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk kebiasaan.⁴⁶

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.⁴⁷

3.2 Lokasi Penelitian

Ada pun lokasi penelitian ini yaitu di Sorum Ralzi Motor, Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti telah melakukan observasi dan mengetahui secara spesifik dari objek analisis, sehingga peneliti sendiri akan melakukan wawancara dengan responden. Kemudian

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2020).

⁴⁷ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* (2020).

lokasi penelitian ini relevan dengan judul penelitian sehingga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti; kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain.⁴⁸ Penentuan populasi harus disesuaikan dengan topik atau judul dan permasalahan penelitian. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.⁴⁹

3.3.2 Sampel

Menurut Arikunto jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi diambil akan dijadikan sampel. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel harus dapat mewakili populasi.⁵⁰ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Non Random Sampling*. Menurut Muhaimin, teknik ini diterapkan jika jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, oleh karena itu peneliti dapat menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya. Penunjukkan ini harus disertai dengan argumentasi ilmiah mengapa peneliti menentukan sampel demikian. Hal ini berarti bahwa sampel yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

⁴⁹ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Rineka Cipta, 2010).

⁵⁰ Ibid. Hlm. 17

karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan.⁵¹

Ada pun sampel dari penelitian ini yaitu:

Tabel 3. 1
Populasi dan Sampel Penelitian

Keterangan	Populasi	Sampel
Pihak <i>Leasing</i>	4	1
Pihak Sorum	2	1
Nasabah	1	1
Total	5	3

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari sumber yang relevan. Pengumpulan data merupakan langkah kritis dalam proses penelitian atau analisis. Ada pun jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:⁵²

1. Data primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

2. Data sekunder.

Dalam mengumpulkan data sekunder, maka dilakukan pengumpulan serta mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan

⁵¹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum." Hlm. 45

⁵² Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2016). Hlm. 31

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat *recorder*, alat perekam, dan alat bantu lainnya.⁵³

Dalam wawancara diperlukan kuisisioner sebagai pedoman wawancara. Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan Skripsi yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisisioner kepada responden yang dituju.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyusun data guna mendapatkan informasi yang bermakna. Dalam penelitian ini, setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data

⁵³ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development, Diterbitkan Oleh: Pusat Studi Agama Dan Masyarakat (PUSAKA)*, 2017.

sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.⁵⁴

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pengolahan data dalam penelitian hukum empiris meliputi beberapa tahapan, yaitu:⁵⁵

1. Pengumpulan data: Data yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan penelitian dan harus memenuhi kriteria keabsahan, keandalan, dan kevalidan. Data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan kajian kepustakaan
2. Pengolahan data: Data yang telah dikumpulkan harus diolah agar dapat dijadikan informasi yang berguna. Pengolahan data meliputi penyusunan data, pengkodean data, dan pengujian validitas data
3. Analisis data: Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Analisis isi: Teknik analisis isi digunakan untuk menganalisis data yang berupa teks, seperti dokumen, wawancara, dan

⁵⁴ Sigit Sapto Nugroho and Anik Tri Haryani, "Metodologi Riset Hukum," *Lakeisha, Klaten* (2020).

⁵⁵ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–113.

transkrip. Analisis isi bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema tertentu dalam data

- b. Analisis Yuridis: Analisis yuridis dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Analisis yuridis bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
- c. Analisis *grounded theory*: Teknik analisis *grounded theory* digunakan untuk menganalisis data yang berupa wawancara. Analisis *grounded theory* bertujuan untuk mengembangkan teori baru dari data yang diperoleh.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis data yaitu deskriptif-kualitatif yaitu analisis deskriptif memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.⁵⁶

⁵⁶ Efendi, Ibrahim, and Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Hlm 50